

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MUARA BATUN KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Rini Marliana^a, Sri Porwani^b, Hatidah^c

Politeknik Darussalam^{abc}

riniarlina24@gmail.com^a, porwani@gmail.com^b, hatidah14@gmail.com^c

Abstract. *This research was conducted in Muara Batun Village, Jejawi Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency to determine the village financial management procedures in Muara Batun Village, Jejawi Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency. The data collection methods used in this research are observation, interview, and documentation. This study provides suggestions, namely that the village government as the holder of responsibility for village financial management is expected to be able to improve the quality of village financial implementation activities by considering village potential and prioritizing planning. The village government should also conduct massive socialization by involving the entire community in the preparation of the Village financial plan and provide transparent access to information to the community regarding the planning, implementation and accountability of all Village financial implementation activities. And to be able to achieve a very effective measure of effectiveness for Muara Batun Village, it is necessary to carry out intensive guidance and supervision and assistance by related agencies, sub-district heads, APIP and other stakeholders. Because village finances are currently in the spotlight of all elements. It is necessary to increase the capacity of village officials to prepare participatory planning and stay on target.*

Keyword: *Management Procedures, Village Finance,*

1. Pendahuluan

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang –Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa hal yang tercantum berupa dana desa, itu sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa pasal 1 ayat (8) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2 Dana desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pembangunan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dana desa itu ditujukan demi kemajuan dari desa yang mendapatkan dana desa.

Muara Batun merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Jejawi, kabupaten Organ Komerling Ilir. Dana desa Muara Batun tersebut adalah dana

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan, biaya operasional tim penyelenggara dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa. kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD (Lembaga Perdayaan Masyarakat Desa,) RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Linmas (Perlindungan Masyarakat). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap Desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran keuangan Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Keuangan Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa operasional desa, biaya operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Adapun prosedur pengelolaan keuangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni keuangan desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja

untuk menjadi PTPKD. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, PTPKD di desa Panggungharjo adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD.
- b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 mengenai pengelolaan Keuangan Desa, Lurah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi “setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin” dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu. kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

5. Pertanggung Jawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan keuangan Desa. Penyampaian laporan realisasi keuangan Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 25/DPRD-OKI/1973 Kabuapten Ogan Komering Ilir Bermotto “Bende Seguguk” dengan lambang berbentuk perisai dengan rincian sebagai berikut.

1. Kepala Perisai bertuliskan “Ogan Komering Ilir” warna huruf merah dengan dasar kuning.
2. Badan Perisai berwarna biru laut yang bermakna “kedamaian”
3. Pohon Beringin melambangkan “Pengayoman”
4. Gambar Bende atau Gong berwarna kuning memiliki makna “Kebudayaan Daerah”
5. Gambar Untaian Kapas berjumlah 12 kuntum sebagai makna “Kemakmuran Sandang”
6. Gambar Untaian Padi berjumlah 46 bermakna “Kemakmuran Pangan dan Jumlah Marga yang ada pada jaman dulu
7. Motto “Bende Seguguk” dengan tulisan berwarna hitam mengandung makna “Gong Satu Kesatuan”

Keseluruhan lambang secara umum menggambarkan kehidupan masyarakat dan kepemimpinan daerah dengan semangat persatuan dan kesatuan didalam mewujudkan keseimbangan, antara kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan masyarakat.

Era penjajahan Belanda wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Sumatera Selatan dan termasuk dalam Sub Keresidenan (*Afdeeling*) Palembang dan Tanah Datar dengan Ibukota Palembang. *Afdeeling* ini dibagi dalam beberapa *onder afdeeling*, dan wilayah Kabupaten OKI meliputi wilayah *onder afdeeling* Komering Ilir dan *onder afdeeling* Ogan Ilir.

Pada masa kemerdekaan wilayah Kabupaten OKI termasuk dalam keresidenan Palembang yang meliputi 26 marga. Kemudian menjadi bagian Propinsi Sumatera Selatan pada masa Orde Baru. Setelah marga dibubarkan, wilayah Kabupaten OKI dibagi menjadi 12 Kecamatan *definitif* dan 6 Kecamatan perwakilan. Sebelum tahun 2000 Kabupaten OKI memiliki 14 Kecamatan definitif dan 4 Kecamatan perwakilan. Keempat Kecamatan perwakilan tersebut adalah Kecamatan Rantau Alai dengan Kecamatan Induk Tanjung Raja, Kecamatan Tulung Selapan dengan Kecamatan Induk Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pematang Panggang dengan Kecamatan Induk Mesuji dan Kecamatan dengan Kecamatan Jejawi. Namun sejak tahun 2001, empat kecamatan perwakilan tersebut disahkan menjadi Kecamatan definitif sehingga jumlah kecamatannya menjadi 18 dengan meliputi 434 desa dan 13 kelurahan dalam perjalanannya, berdasarkan keppres no 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKI dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir yang beribukota di Indralaya, wilayahnya meliputi Kecamatan Indralaya, Tanjung Raja, Tanjung Batu, Muara

Kuang, Rantau Alai dan Kecamatan Pemulutan. Karena pemekaran ini, wilayah Kabupaten OKI menjadi 12 kecamatan dengan 272 desa dan 11 kelurahan.

Berdasarkan peraturan daerah no 5 tahun 2005, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali dimekarkan sehingga terbentuk 6 Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam dan Kecamatan Pedamaran Timur. Setelah pemekaran ini Kabupaten Ogan Komering Ilir secara administratif meliputi 18 kecamatan, 12 kelurahan dan 299 desa.

Desa Muara Batun merupakan desa dengan topografi yang dominan pertanian yang dijadikan lahan pertanian dan perikanan. Luas desa mencapai 3348 ha/m², luas sawah tadah hujan 355 ha/m², luas sawah pasang surut 106 ha/m². (Berdasarkan buku profil desa Muara Batun, 2016). Tiap lahan ini berpengaruh kuat terhadap cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan fisik lahan mereka. Keadaan iklim desa Muara Batun merupakan desa beriklim tropis yaitu hujan dan kemarau. Cuaca di desa Muara Batun antara 34C-38C dengan rata-rata curah hujan normal.

Secara administrasi pemerintah, desa Muara Batun telah mempunyai tata batas desa yang jelas dengan desa lain yaitu berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Terusan Jawa Kecamatan Jejawi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Batun Baru Kecamatan Jejawi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Lingkis Kecamatan Jejawi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Aur Standing Kecamatan Pemulutan.

3. Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa didesa Muara Batun Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengelolaan perangkat desa dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan Taylor dalam Maleong, 2012 mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada pendapat Moleong (2007:126) menjelaskan bahwa tahapan penelitian kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahapan analisis data. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut ini :

1. Tahap Pra-lapangan

Tahap Pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian. Tahapan ini meliputi

menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, persoalan etika penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan ditempat penelitian. Pada tahapan ini pelaksanaan ini meliputi peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok dalam analisis data, prinsip tersebut meliputi dasar, menemukan tema dan merumuskan permasalahan.

Identifikasi Variabel

Menurut Sugiyono (2007:38) pada dasarnya variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel pada penelitian ini adalah variabel endogen dan variabel eksogen. Menurut Mankiw (2016) variabel endogen merupakan variabel-variabel yang akan dijelaskan sebuah model. Variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan variabel eksogen adalah variabel-variabel yang nilainya ditentukan diluar model (Mankiw : 2006). Dalam penelitian ini variabel eksogen yang digunakan adalah Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelolaan keuangan Desa. Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa.

Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (1995:46) Operasional adalah sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian dilapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarnya. Sedangkan operasional dari variabel pengelolaan keuangan desa mengenai integrasi keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, selanjutnya menguasai sebagian kekuasaannya kepada pamong desa.

Populasi dan Sampel

○ **Populasi**

Menurut Sugiyono (2015:90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

○ **Sampel**

Menurut Gulo (2010:78) Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi, sampel memberikan gambaran yang benar mengenai populasi. Sample dalam dalam penelitian ini adalah terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, badan permasyarakatan desa dan staf desa. Penentuan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sensus.

Menurut Sugiono (2008:78) Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample. Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Maka sample yang diteliti Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan pokok pembahasan, maka digunakan metode pengumpulan data yang objektif agar pembahasan lebih mendekati dengan keadaan yang sebenarnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi adapun pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. **Observasi**

Studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala dengan jalan pengamatan dan pencatatan. dalam menggunakan observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung. hal ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana desa tersebut.

2. **Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pimpinan dan aparatur.

3. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisa Data

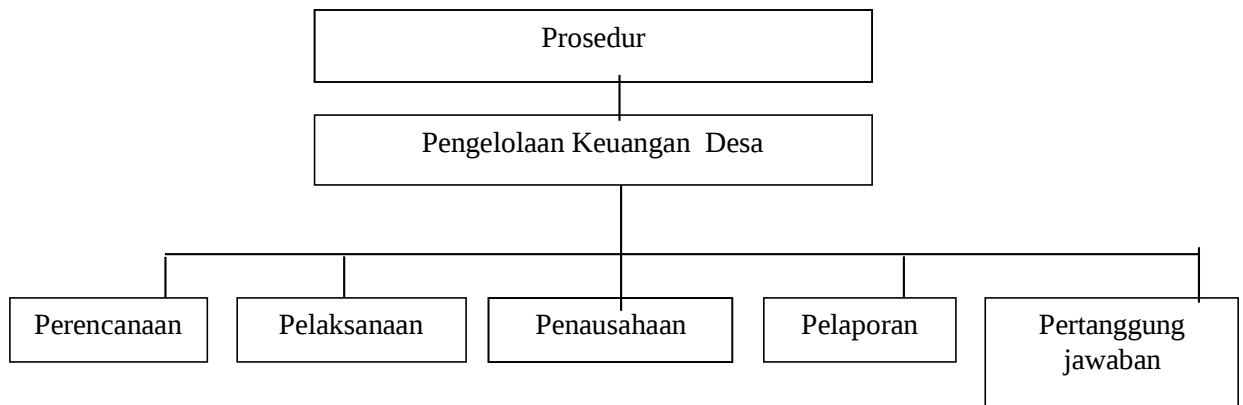
Menurut Sugiono (2010:335) Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun system secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit dan menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Analisa data ini sendiri dilakukan dalam tiga cara yaitu :

1. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pembinan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan penyederhanaan data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Data yang direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan. Teknik ini merupakan langkah ke dua setelah reduksi data guna memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat
3. Kesimpulan dan verifikasi
Verifikasi merupakan satu bagian dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data uji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, dikelompokkan yang telah terbentuk, kemudian melaporkan hasil penelitian secara lengkap.

Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan kesimpulan dari kajian teori yang tersusun dalam bentuk hubungan antara variabel dan indikator. kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini :

KERANGKA BERPIKIR



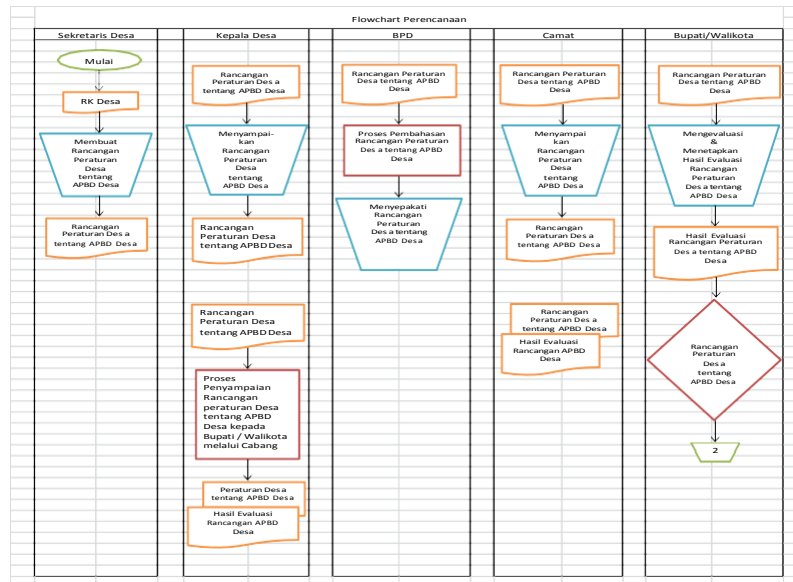
Gambar 1 Kerangka berpikir
(Sumber : Diolah oleh penulis, 2021)

Sejak berlakunya Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tanpa terkecuali dalam urusan pengelolaan alokasi dana desa, desa mendapat dana yang cukup besar yaitu 10% dari dana transfer APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) dan ditambah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia). Desa harus melakukan pengelolaan yang baik. Akuntabilitas mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa ini, yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban karena pemerintahan desa pada akhirnya harus siap mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Pembahasan Pembahasan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Dalam Proses perencanaan keuangan desa terdapat beberapa langkah seperti yang dapat kita lihat pada gambar dibawah ini



Gambar 2 Flowchart Pengelolaan Keuangan Desa
(Sumber : Diolah Penulis, 2021)

Adapun penjelasan tahapan kegiatan perencanaan dari gambar diatas adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama. Disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam hal Bupati/walikota tidak memberi hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Rencana Anggaran Biaya Desa meliputi kegiatan Sarana Prasarana Desa. Rencana Anggaran Desa merupakan Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang

disebut RKP desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.

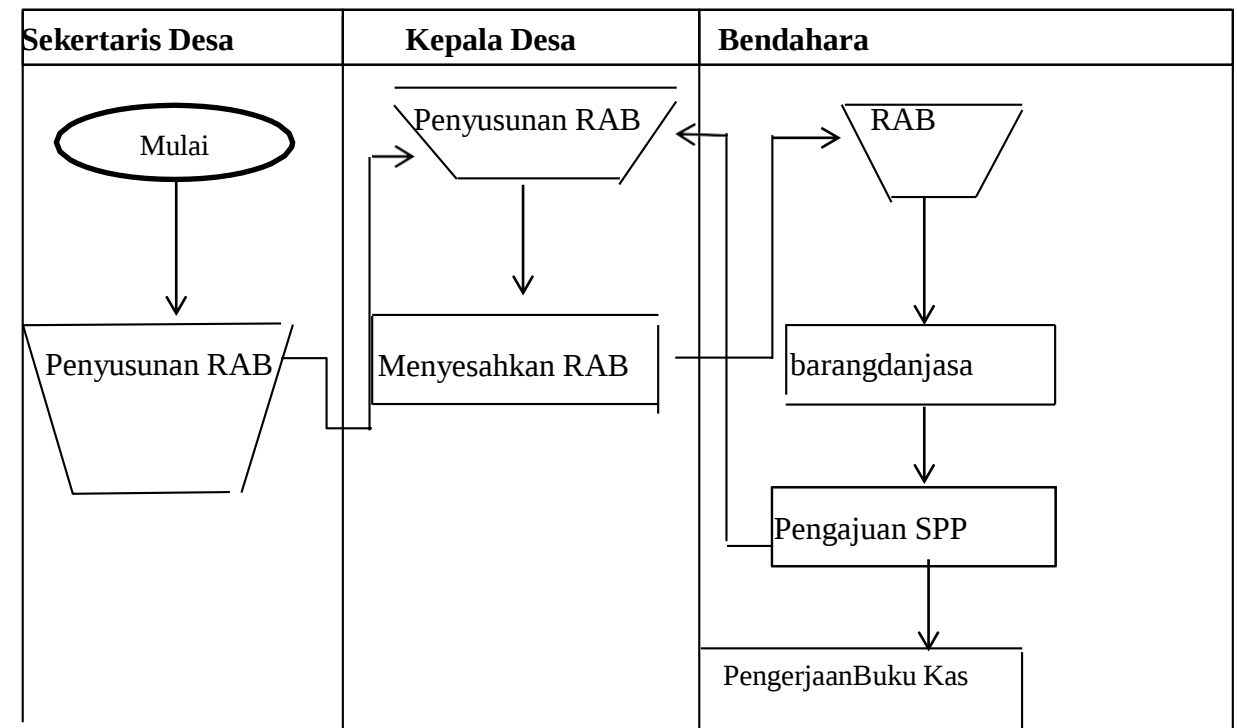
Adapun Proses tahapan yang dilakukan dalam Rencana Kegiatan Desa Muara Batun :

1. Menelusuri tujuan dan harapan masyarakat
2. Menyiapkan solusi alternative dengan mempertimbangkan manfaat, dampak lingkungan, dampak sosial, antisipasi masalah, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan, persediaan bahan lokal.
3. Menyiapkan buku referensi dan buku standar.
4. Memilih alternative desain.
5. Menyiapkan survey dan pengukuran
6. Melakukan perhitungan teknis untuk menentukan dimensi konstruksi.
7. Menentukan metode kontruksi termasuk jenis bahan.
8. Membuat desain gambar.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Adapun prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 3 Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
(Sumber : Diolah oleh penulis, 2021)

Adapun penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban.
2. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa Menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
3. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa Menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Rencana Anggaran Biaya Desa adalah suatu jenis kegiatan prasarana dapat disusun atau dibuat setelah dilakukan survey (survey teknis lapangan dan survey harga) Hal pokok yang wajib diingat

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

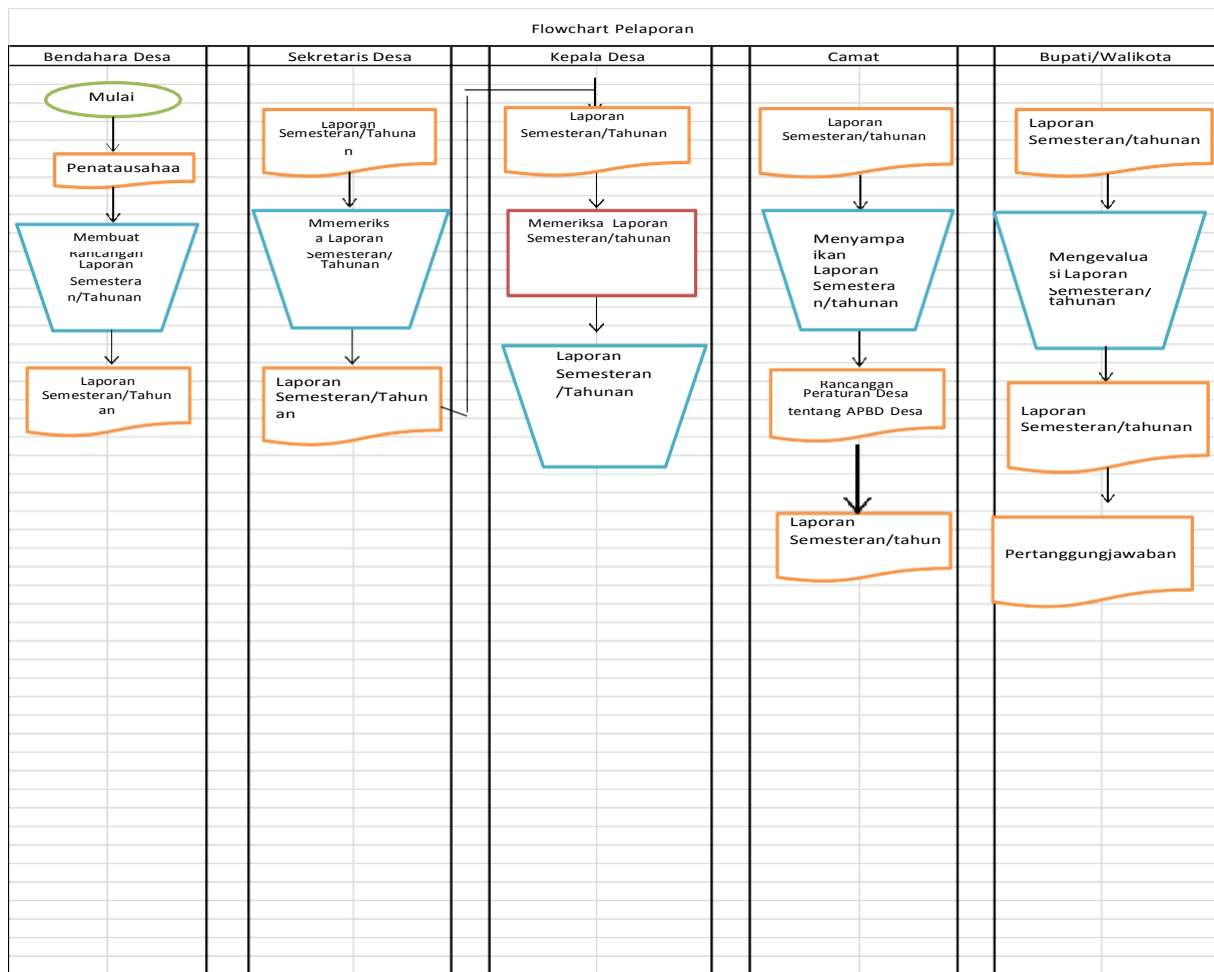
1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak, dan
3. Buku Bank

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyampaian laporan realisasi atau pelaksanaan APBDes secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap:

1. Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
2. Laporan Semester Kedua atau Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Adapun Flowchart Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Flowchart Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

(Sumber : Diolah Penulis, 2021)

Adapun Tahan dan Prosedur Desa Muara Batun dalam menyampaikan Laporan :

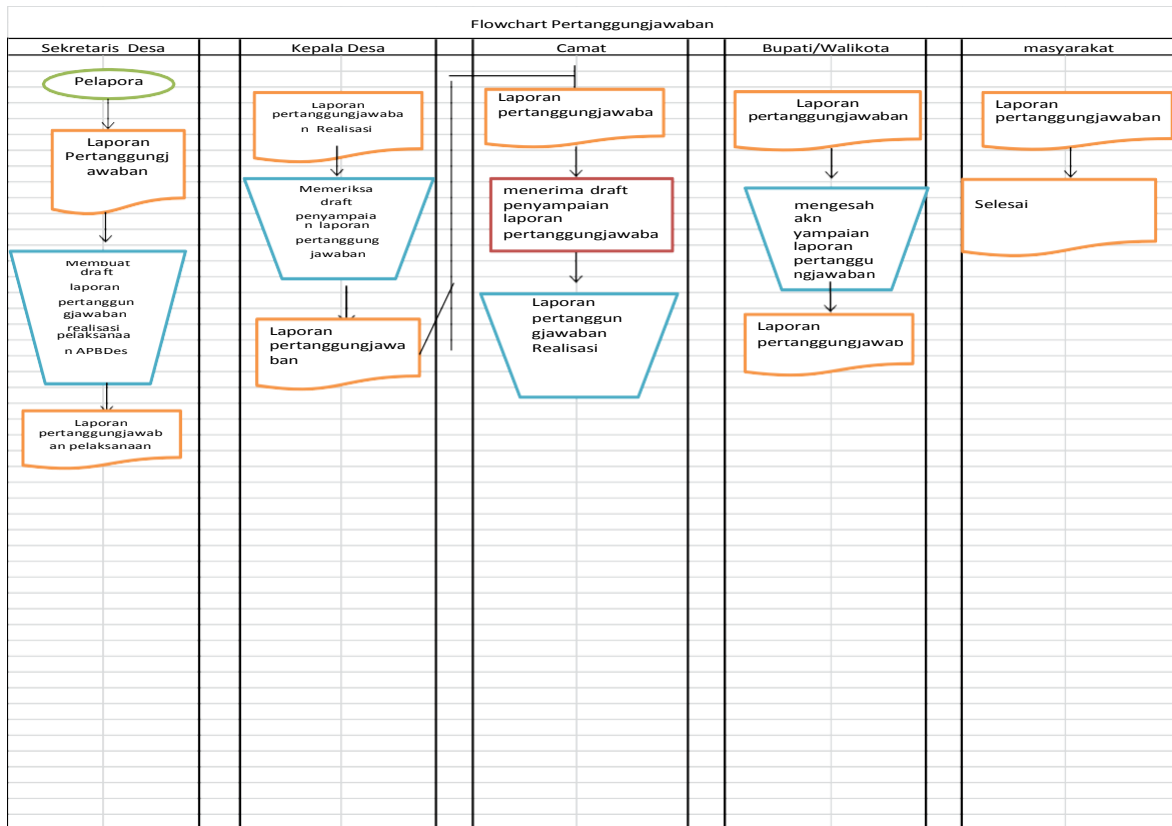
Pelaporan yang dimaksud dalam pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APB Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintahan Desa) kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah diteapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyampaian informasi Laporan Kepada Masyarakat ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Menginformasikan secara terbuka, Laporan realisasi/pelaksanaan APBDesa, Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum Musyawarah Desa. Laporan Semester 1 dan Laporan Akhir sesuai form yang telah ditetapkan isi/materi laporan sesuai dokumen laporan.

Adapun Dokumen-dokumen Laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1, untuk Laporan Semester 1.
2. Form Realisasi Laporan Akhir untuk laporan akhir.
3. Penyampai.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun Flowchart Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Flowchart Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
(Sumber : Diolah Penulis, 2021)

Laporan pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sesuai Form yang ditetapkan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Adanya tujuan yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
- Proses perumusan kebijakan dengan tahapan proses penyusunan oleh tim penyusun berdasarkan regulasi.
- Kesesuaian perencanaan terhadap sasaran penerima manfaat, pelaksana kegiatan oleh perangkat desa dan kesesuaian dengan potensi desa.\

- Sinkronisasi program dengan bidang prioritas yaitu bidang pembangunan

Saran

- Setelah melakukan penelitian mengenai Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Status Desa pada Pemerintahan Desa Muara Batun.. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
 1. Saran bagi pemerintah desa adalah (1) pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan keuangan Desa dengan mempertimbangkan potensi desa dan membuat skala prioritas perencanaan. Pemerintah desa juga sebaiknya melakukan sosialisasi yang massif dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat dalam penyusunan rencana keuangan Desa dan memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan Desa. (2) Untuk bisa mencapai Ukuran efektivitas yang sangat efektif bagi Desa Muara batun perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan secara intensif oleh dinas terkait, Camat, APIP serta stakeholder lainnya. Karena keuangan desa saat ini menjadi sorotan seluruh elemen. Perlu peningkatan kapasitas aparatur desa untuk penyusunan perencanaan yang partisipatif dan tetap sasaran.
 2. Saran bagi masyarakat adalah masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan rencana anggaran keuangan Desa dan memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Masyarakat tentunya juga meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa berkaitan dengan seluruh proses pelaksanaan anggaran keuangan Desa demi terwujudnya pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
 3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian mengenai pengaruh potensi desa dan prioritas pembangunan desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa terkait dengan pengelolaan anggaran keuangan Desa. Hal ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa berdasarkan pelaksanaan yang tepat guna dan tepat sasaran.

6. Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. **Akuntansi Sektor Publik:** Suatu Pengantar. Jakarta:Erlangga.
- Singarimbu, M dan Effendi,. 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong J. Lexy. 2017. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung. PT.RemajaRosdakarya.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. **Pengertian Prosedur**. Jakarta: PT. Pustakaraya.
- Peraturan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang pengertian Keuangan Desa. **Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa**. <http://repository.stiewidyaagamalumajang.ac.id> di akses pada 23 juni 2021.
- Panduan Pengelolaan Keuangan Desa**. <http://wikeuangan.com> diakses pada 24 juni 2021.
- Gulo, W. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt.Grasindo.